



P U T U S A N

Nomor : 144 K/PID/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **TING SHINTA HANDAYANI** ;
Tempat lahir : Surabaya ;
Umur/tanggal lahir : 59 tahun/8 Agustus 1954 ;
Jenis kelamin : Perempuan ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Kemuning No. 42 RT. 09/09
Kelurahan Ketabang, Kecamatan Genteng,
Kota Surabaya ;
A g a m a : Kristen ;
Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa berada di dalam tahanan :

1. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Mei 2014 sampai dengan tanggal 04 Juni 2014 ;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Mei 2014 sampai dengan tanggal 24 Juni 2014 ;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Juni 2014 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2014 ;
4. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 7 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 5 September 2014 ;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 6 September 2014 sampai dengan tanggal 4 November 2014 ;
6. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana Nomor : 27/2015/144 K/PP/2015/MA tanggal 28 Januari 2015 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung mulai tanggal 02 Desember 2014 ;

Hal. 1 dari 40 hal. Putusan No. 144 K/Pid/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana Nomor : 28/2015/144 K/PP/2015/MA tanggal 28 Januari 2015 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung mulai tanggal 21 Januari 2015 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Surabaya, karena didakwa :

KESATU :

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa Ting Shinta Handayani pada tanggal 10 Juni 2010 atau pada waktu-waktu tertentu setidaknya pada bulan Juni 2010 atau pada suatu waktu setidaknya masih dalam tahun 2010 bertempat di Kantor Notaris/PPAT Habib Adjie, S.H., M.Hum. Jalan Tidar No. 244 Surabaya atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, *membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian*, perbuatan mana dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan akte pendirian Perseroan Terbatas No. 1 tanggal 6 Mei 2002 yang dibuat Notaris Iswi Artati, S.H. Terdakwa dan Hadi Ciputra mendirikan PT. Silica Mas Nusantara yang berkedudukan di Kabupaten Mojokerto yang bergerak dibidang industri bahan kimia (*chemical*) dan barang-barang dari bahan kimia dengan susunan pengurus sebagai berikut :
 - a. Presiden Direktur : Terdakwa (Ting Shinta Handayani), pemegang saham 50% (7.500 saham) ;
 - b. Direktur : Margareth Irwan ;
 - c. Presiden Komisaris : Hadi Ciputra, pemegang saham 30% (4.500 saham) ;
 - d. Komisaris I : Tjendra Irwan, pemegang saham 20% (3.000 saham) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Komisaris II : Sukmawati ;
- Bahwa atas kesepakatan pengurus PT. Silica Mas Nusantara (Hadi Ciputra dan Terdakwa), pada tanggal 29 Januari 2003 Terdakwa membeli tanah pertanian dari Waniatun, dkk., dan pada tanggal 11 Februari 2003 Terdakwa membeli tanah pertanian dari Suroso, dkk., yang luas keseluruhan sekitar 63.154 m² terletak di Desa Pungging Kecamatan Pungging Kabupaten Mojokerto dengan harga sekitar Rp2.400.000.000,00 yang dibayar dengan uang setoran saham masing-masing pemegang saham dimana untuk Hadi Ciputra menyetorkan uang sebesar Rp750.000.000,00 dan selebihnya dibayar dengan uang saham Terdakwa dan Tjendra Irwan yang selanjutnya tanah tersebut diatasmamakan PT. Silica Mas Nusantara dengan status Hak Guna Bangunan sebagaimana Sertifikat HGB No. 1 Desa Pungging Kecamatan Pungging Kabupaten Mojokerto dan tanah tersebut rencananya akan dibangun pabrik industri ;
 - Bahwa pada tanggal 21 Juni 2010 dilaksanakan RUPS PT. Silica Mas Nusantara dengan agenda rapat perubahan Anggaran Dasar untuk disesuaikan dengan undang-undang perseroan yang baru yaitu UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang dihadiri oleh Terdakwa saja tanpa dihadiri Hadi Ciputra dan Sukmawati maupun pengurus yang lain dan untuk melaksanakan RUPS tersebut Terdakwa tidak memanggil pemegang saham yang lain termasuk Hadi Ciputra dengan alasan bahwa Hadi Ciputra telah memberikan kuasa lisan kepada Terdakwa kemudian Terdakwa membuat surat kuasa yang hanya ditandatangani oleh Terdakwa sendiri tanggal 10 Juni 2010 yang isinya bahwa Hadi Ciputra dan Sukmawati telah memberikan kuasa secara lisan kepada Terdakwa untuk mengubah Anggaran Dasar perseroan untuk disesuaikan dengan UU No. 40 Tahun 2007 dan diberi kuasa untuk melakukan RUPS untuk hal tersebut dan dengan susunan saham dan pengurus tidak berubah dan dapat menghadap Notaris untuk kepentingan tersebut, padahal berdasarkan Pasal 20 Ayat (2) Akte Pendirian PT. Silica Mas Nusantara No. 1 disebutkan bahwa "Pemanggilan rapat umum pemegang saham dilakukan dengan surat tercatat yang harus dikirimkan paling lambat

Hal. 3 dari 40 hal. Putusan No. 144 K/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat belas (14) hari sebelum tanggal rapat, dalam hal yang mendesak jangka waktu tersebut dapat dipersingkat paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat” ;

- Bahwa Hadi Ciputra selaku Presiden Komisaris PT. Silica Mas Nusantara maupun Sukmawati selaku Komisaris II PT. Silica Mas Nusantara tidak pernah sama sekali memberikan kuasa lisan kepada Terdakwa ataupun kuasa lain dalam bentuk apa pun terkait dengan hal tersebut, sehingga surat kuasa tanggal 10 Juni 2010 yang dibuat dan ditandatangani Terdakwa yang isinya bahwa Hadi Ciputra dan Sukmawati telah memberikan kuasa secara lisan kepada Terdakwa untuk mengubah Anggaran Dasar perseroan untuk disesuaikan dengan UU No. 40 Tahun 2007 dan diberi kuasa untuk melakukan RUPS untuk hal tersebut dan dengan susunan saham dan pengurus tidak berubah dan dapat menghadap Notaris untuk kepentingan tersebut adalah tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya (palsu) ;
- Bahwa dengan berbekal Surat Kuasa tanggal 10 Juni 2010 yang tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya tersebut kemudian dilaksanakan RUPS dan dibuat Berita Acara Rapat No. 19 tanggal 21 Juni 2010 yang dibuat Notaris Habib Adjie, S.H., M.Hum. yang isinya menyetujui untuk menyesuaikan anggaran dasar perseroan untuk disesuaikan dengan UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, namun menghilangkan ketentuan Pasal 20 Ayat (2) Akte Pendirian PT. Silica Mas Nusantara No. 1 disebutkan bahwa “Pemanggilan rapat umum pemegang saham dilakukan dengan surat tercatat yang harus dikirimkan paling lambat empat belas (14) hari sebelum tanggal rapat, dalam hal yang mendesak jangka waktu tersebut dapat dipersingkat paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat”, sehingga RUPS tersebut adalah tidak sah ;
- Bahwa pada tanggal 10 Maret 2011 Terdakwa melaksanakan RUPS PT. Silica Mas Nusantara yang sebelumnya dilakukan pemanggilan RUPS melalui surat kabar Surya dan surat kabar Memo tanggal 23 Februari 2011 dengan agenda rapat mengalihkan/menjual harta kekayaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perseroan sebidang tanah dengan Sertifikat HGB No. 1 Desa/Kel. Pungging, No. identifikasi bidang tanah (NIB) 12.11.06.11.00062, surat ukur tanggal 4 Januari 2011 No. 1/06.11/2011, luas 63.154 m² nama pemegang hak PT. Silica Mas Nusantara, namun tidak memenuhi kuorum sebagaimana Berita Acara Rapat No. 11 tanggal 10 Maret 2011 yang dibuat Notaris Habib Adjie, S.H., M.Hum. lalu pada tanggal 17 Maret 2011 Terdakwa melaksanakan RUPS PT. Silica Mas Nusantara lagi dengan dilakukan pemanggilan RUPS melalui surat kabar Duta Masyarakat dan surat kabar Memo tanggal 11 Maret 2011 dengan agenda rapat mengalihkan/menjual harta kekayaan perseroan sebidang tanah dengan sertifikat HGB No. 1 Desa/Kel. Pungging, No. identifikasi bidang tanah (NIB) 12.11.06.11.00062, surat ukur tanggal 4 Januari 2011 No. 1/06.11/2011, luas 63.154 m² nama pemegang hak PT. Silica Mas Nusantara, yang dihadiri oleh Terdakwa selaku Presiden Direktur PT. Silica Mas Nusantara dengan hasil rapat memberikan persetujuan kepada Direksi perseroan untuk mengalihkan/menjual harta kekayaan perseroan berupa sebidang tanah dengan Sertifikat HGB No. 1 Desa/Kelurahan Pungging, No. identifikasi bidang tanah (NIB) 12.11.06.11.00062, surat ukur tanggal 4 Januari 2011 No. 1/06.11/2011, luas 63.154 m² nama pemegang hak PT. Silica Mas Nusantara sebagaimana Berita Acara Rapat No. 26 tanggal 17 Maret 2011 yang dibuat Notaris Habib Adjie, S.H., M.Hum. ;

- Bahwa sesuai ketentuan Pasal 20 Ayat (2) Akte Pendirian PT. Silica Mas Nusantara No. 1 bahwa "Pemanggilan rapat umum pemegang saham dilakukan dengan surat tercatat yang harus dikirimkan paling lambat empat belas (14) hari sebelum tanggal rapat dalam hal yang mendesak jangka waktu tersebut dapat dipersingkat paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat", namun karena Anggaran Dasar PT. Silica Mas Nusantara telah dirubah dengan cara yang tidak sah maka pemanggilan RUPS oleh Terdakwa dilakukan melalui surat kabar sebagaimana tersebut di atas, sehingga Hadi Ciputra dan Sukmawati tidak pernah mengetahui pemanggilan RUPS tersebut ;

Hal. 5 dari 40 hal. Putusan No. 144 K/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan hasil RUPS tanggal 17 Maret 2011 tersebut selanjutnya Terdakwa selaku Presiden Direktur PT. Silica Mas Nusantara menjual sebidang tanah dengan Sertifikat HGB No. 1 Desa/Kelurahan Pungging, No. identifikasi bidang tanah (NIB) 12.11.06.11.00062, surat ukur tanggal 4 Januari 2011 No. 1/06.11/2011, luas 63.154 m² nama pemegang hak PT. Silica Mas Nusantara kepada Sia Iwan Gunawan selaku Komisaris PT. Dinamika Megatama Citra dengan harga Rp3.157.700.000,00 sebagaimana Akte Pengikatan Jual Beli No. 17 tanggal 11 April 2011 yang dibuat Notaris/PPAT Sri Hendrowati, S.H., M.Kn. ;
- Bahwa Surat Kuasa tanggal 10 Juni 2010 yang isinya tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya tersebut dibuat dengan maksud untuk dipergunakan sebagai dasar melaksanakan RUPS seolah-olah Hadi Ciputra dan Sukmawati telah memberikan kuasa kepada Terdakwa untuk melaksanakan RUPS sehingga seolah-olah isi surat kuasa tersebut adalah benar dan tidak dipalsu namun kenyataannya tidak benar dan tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya ;
- Akibat perbuatan Terdakwa tersebut telah merugikan Hadi Ciputra sebesar Rp750.000.000,00 yang merupakan uang pembelian tanah tersebut dari Hadi Ciputra maupun pemegang saham PT. Silica Mas Nusantara yang lain yaitu Tjendra Irwan karena sebidang tanah dengan Sertifikat HGB No. 1 Desa/Kelurahan Pungging seluas 63.154 m² tersebut dijual oleh Terdakwa kepada Sia Iwan Gunawan dan hasil penjualan tanah tersebut tidak dilaporkan dalam RUPS dan dipergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 Ayat (1) KUHPidana ;

SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa Ting Shinta Handayani pada tanggal 21 Juni 2010 atau pada waktu-waktu tertentu setidaknya-tidaknya pada bulan Juni 2010 atau pada suatu waktu setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2010 bertempat di Kantor Notaris/PPAT Habib Adjie, S.H., M.Hum. Jalan Tidar No. 244 Surabaya atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, *dengan sengaja memakai surat*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

palsu atau yang dipalsukan seolah-olah asli maka kalau mempergunakannya dapat menimbulkan kerugian, perbuatan mana dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan akte pendirian Perseroan Terbatas No. 1 tanggal 6 Mei 2002 yang dibuat Notaris Iswi Artati, S.H. Terdakwa dan Hadi Ciputra mendirikan PT. Silica Mas Nusantara yang berkedudukan di Kabupaten Mojokerto yang bergerak di bidang industri bahan kimia (*chemical*) dan barang-barang dari bahan kimia dengan susunan pengurus sebagai berikut :
 - a. Presiden Direktur : Terdakwa (Ting Shinta Handayani), pemegang saham 50% (7.500 saham) ;
 - b. Direktur : Margareth Irwan ;
 - c. Presiden Komisaris : Hadi Ciputra, pemegang saham 30% (4.500 saham) ;
 - d. Komisaris I : Tjendra Irwan, pemegang saham 20% (3.000 saham) ;
 - e. Komisaris II : Sukmawati ;
- Bahwa atas kesepakatan pengurus PT. Silica Mas Nusantara (Hadi Ciputra dan Terdakwa), pada tanggal 29 Januari 2003 Terdakwa membeli tanah pertanian dari Waniatun, dkk., dan pada tanggal 11 Februari 2003 Terdakwa membeli tanah pertanian dari Suroso, dkk., yang luas keseluruhan sekitar 63.154 m² terletak di Desa Pungging Kecamatan Pungging Kabupaten Mojokerto dengan harga sekitar Rp2.400.000.000,00 yang dibayar dengan uang setoran saham masing-masing pemegang saham dimana untuk Hadi Ciputra menyetorkan sebesar Rp750.000.000,00 dan selebihnya dibayar dengan uang saham Terdakwa dan Tjendra Irwan yang selanjutnya tanah tersebut diatasnamakan PT. Silica Mas Nusantara dengan status Hak Guna Bangunan sebagaimana Sertifikat HGB No. 1 Desa Pungging Kecamatan Pungging Kabupaten Mojokerto dan tanah tersebut rencananya akan dibangun pabrik industri ;
- Bahwa pada tanggal 21 Juni 2010 dilaksanakan RUPS PT. Silica Mas Nusantara dengan agenda rapat perubahan Anggaran Dasar untuk

Hal. 7 dari 40 hal. Putusan No. 144 K/Pid/2015



disesuaikan dengan undang-undang perseroan yang baru yaitu UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang dihadiri oleh Terdakwa saja tanpa dihadiri Hadi Ciputra dan Sukmawati maupun pengurus yang lain dan untuk melaksanakan RUPS tersebut Terdakwa tidak memanggil pemegang saham yang lain termasuk Hadi Ciputra dengan alasan bahwa Hadi Ciputra telah memberikan kuasa lisan kepada Terdakwa kemudian Terdakwa membuat surat kuasa yang hanya ditandatangani oleh Terdakwa sendiri tanggal 10 Juni 2010 yang isinya bahwa Hadi Ciputra dan Sukmawati telah memberikan kuasa secara lisan kepada Terdakwa untuk mengubah Anggaran Dasar perseroan untuk disesuaikan dengan UU No. 40 Tahun 2007 dan diberi kuasa untuk melakukan RUPS untuk hal tersebut dan dengan susunan saham dan pengurus tidak berubah dan dapat menghadap Notaris untuk kepentingan tersebut, padahal berdasarkan Pasal 20 Ayat (2) Akte Pendirian PT. Silica Mas Nusantara No. 1 disebutkan bahwa "Pemanggilan rapat umum pemegang saham dilakukan dengan surat tercatat yang harus dikirimkan paling lambat empat belas (14) hari sebelum tanggal rapat dalam hal yang mendesak jangka waktu tersebut dapat dipersingkat paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat" ;

- Bahwa Hadi Ciputra selaku Presiden Komisaris PT. Silica Mas Nusantara maupun Sukmawati selaku Komisaris II PT. Silica Mas Nusantara tidak pernah sama sekali memberikan kuasa lisan kepada Terdakwa ataupun kuasa lain dalam bentuk apa pun terkait dengan hal tersebut, sehingga Surat Kuasa tanggal 10 Juni 2010 yang dibuat dan ditandatangani Terdakwa yang isinya bahwa Hadi Ciputra dan Sukmawati telah memberikan kuasa secara lisan kepada Terdakwa untuk mengubah Anggaran Dasar perseroan untuk disesuaikan dengan UU No. 40 Tahun 2007 dan diberi kuasa untuk melakukan RUPS untuk hal tersebut dan dengan susunan saham dan pengurus tidak berubah dan dapat menghadap Notaris untuk kepentingan tersebut adalah tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya (palsu) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Surat Kuasa tanggal 10 Juni 2010 yang isinya tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya tersebut oleh Terdakwa dipergunakan untuk melaksanakan RUPS dengan agenda mengubah Anggaran Dasar perseroan untuk disesuaikan dengan UU No. 40 Tahun 2007 dan diberi kuasa untuk melakukan RUPS untuk hal tersebut dan dengan susunan saham dan pengurus tidak berubah dan dapat menghadap Notaris untuk kepentingan tersebut dan hasil RUPS menyetujui untuk menyesuaikan Anggaran Dasar perseroan untuk disesuaikan dengan UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana Berita Acara Rapat No.19 tanggal 21 Juni 2010 yang dibuat Notaris Habib Adjie, S.H., M.Hum. ;
- Bahwa pada tanggal 10 Maret 2011 Terdakwa melaksanakan RUPS PT. Silica Mas Nusantara yang sebelumnya dilakukan pemanggilan RUPS melalui surat kabar Surya dan surat kabar Memo tanggal 23 Februari 2011 dengan agenda rapat mengalihkan/menjual harta kekayaan perseroan sebidang tanah dengan Sertifikat HGB No. 1 Desa/Kelurahan Pungging, No. identifikasi bidang tanah (NIB) 12.11.06.11.00062, surat ukur tanggal 4 Januari 2011 No. 1/06.11/2011, luas 63.154 m² nama pemegang hak PT. Silica Mas Nusantara, namun tidak memenuhi kuorum sebagaimana Berita Acara Rapat No. 11 tanggal 10 Maret 2011 yang dibuat Notaris Habib Adjie, S.H., M.Hum. lalu pada tanggal 17 Maret 2011 Terdakwa melaksanakan RUPS PT. Silica Mas Nusantara lagi dengan dilakukan pemanggilan RUPS melalui surat kabar Duta Masyarakat dan surat kabar Memo tanggal 11 Maret 2011 dengan agenda rapat mengalihkan/menjual harta kekayaan perseroan sebidang tanah dengan Sertifikat HGB No. 1 Desa/Kelurahan Pungging, No. identifikasi bidang tanah (NIB) 12.11.06.11.00062, surat ukur tanggal 4 Januari 2011 No. 1/06.11/2011, luas 63.154 m² nama pemegang hak PT. Silica Mas Nusantara, yang dihadiri oleh Terdakwa selaku Presiden Direktur PT. Silica Mas Nusantara dengan hasil rapat memberikan persetujuan kepada Direksi perseroan untuk mengalihkan/menjual harta kekayaan perseroan berupa sebidang tanah dengan Sertifikat HGB No.1 Desa/Kelurahan Pungging, No. identifikasi bidang tanah (NIB)

Hal. 9 dari 40 hal. Putusan No. 144 K/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12.11.06.11.00062, surat ukur tanggal 4 Januari 2011 No. 1/06.11/2011, luas 63.154 M² nama pemegang hak PT. Silica Mas Nusantara sebagaimana Berita Acara Rapat No. 26 tanggal 17 Maret 2011 yang dibuat Notaris Habib Adjie, S.H., M.Hum. ;

- Berdasarkan hasil RUPS tanggal 17 Maret 2011 tersebut selanjutnya Terdakwa selaku Presiden Direktur PT. Silica Mas Nusantara menjual sebidang tanah dengan Sertifikat HGB No. 1 Desa/Kelurahan Pungging, No. identifikasi bidang tanah (NIB) 12.11.06.11.00062, surat ukur tanggal 4 Januari 2011 No. 1/06.11/2011, luas 63.154 m² nama pemegang hak PT. Silica Mas Nusantara kepada Sia Iwan Gunawan selaku Komisaris PT. Dinamika Megatama Citra dengan harga Rp3.157.700.000,00 sebagaimana Akte Pengikatan Jual Beli No. 17 tanggal 11 April 2011 yang dibuat Notaris/PPAT Sri Hendrowati, S.H., M.Kn. ;
- Akibat perbuatan Terdakwa tersebut telah merugikan Hadi Ciputra sebesar Rp750.000.000,00 yang merupakan uang pembelian tanah tersebut dari Hadi Ciputra maupun pemegang saham PT. Silica Mas Nusantara yang lain yaitu Tjendra Irwan karena sebidang tanah dengan Sertifikat HGB No. 1 Desa/Kel. Pungging seluas 63.154 m² tersebut dijual oleh Terdakwa kepada Sia Iwan Gunawan dan hasil penjualan tanah tersebut tidak dilaporkan dalam RUPS dan dipergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 Ayat (2) KUHPidana ;

ATAU ;

KEDUA :

Bahwa Terdakwa Ting Shinta Handayani pada tanggal 21 Juni 2010 atau pada waktu-waktu tertentu setidaknya pada bulan Juni 2010 atau pada suatu waktu setidaknya masih dalam tahun 2010 bertempat di Kantor Notaris/PPAT Habib Adjie, S.H., M.Hum. Jalan Tidar No. 244 Surabaya atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, *menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam akte otentik sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akte itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akte itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran, jika pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian, perbuatan mana dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan akte pendirian Perseroan Terbatas No. 1 tanggal 6 Mei 2002 yang dibuat Notaris Iswi Artati, S.H., Terdakwa dan Hadi Ciputra mendirikan PT. Silica Mas Nusantara yang berkedudukan di Kabupaten Mojokerto yang bergerak di bidang industri bahan kimia (*chemical*) dan barang-barang dari bahan kimia dengan susunan pengurus sebagai berikut :
 - a. Presiden Direktur : Terdakwa (Ting Shinta Handayani), pemegang saham 50% (7.500 saham) ;
 - b. Direktur : Margareth Irwan ;
 - c. Presiden Komisaris : Hadi Ciputra, pemegang saham 30% (4.500 saham) ;
 - d. Komisaris I : Tjendra Irwan, pemegang saham 20% (3.000 saham) ;
 - e. Komisaris II : Sukmawati ;
- Bahwa atas kesepakatan pengurus PT. Silica Mas Nusantara (Hadi Ciputra dan Terdakwa), pada tanggal 29 Januari 2003 Terdakwa membeli tanah pertanian dari Waniatun, dkk., dan pada tanggal 11 Februari 2003 Terdakwa membeli tanah pertanian dari Suroso, dkk., yang luas keseluruhan sekitar 63.154 m² terletak di Desa Pungging Kecamatan Pungging Kabupaten Mojokerto dengan harga sekitar Rp2.400.000.000,00 yang dibayar dengan uang setoran saham masing-masing pemegang saham dimana untuk Hadi Ciputra menyetorkan sebesar Rp750.000.000,00 dan selebihnya dibayar dengan uang saham Terdakwa dan Tjendra Irwan yang selanjutnya tanah tersebut diatasnamakan PT. Silica Mas Nusantara dengan status Hak Guna Bangunan sebagaimana Sertifikat HGB No. 1 Desa Pungging Kecamatan Pungging Kabupaten Mojokerto dan tanah tersebut rencananya akan dibangun pabrik industri ;
- Bahwa pada tanggal 21 Juni 2010 dilaksanakan RUPS PT. Silica Mas Nusantara dengan agenda rapat perubahan Anggaran Dasar untuk

Hal. 11 dari 40 hal. Putusan No. 144 K/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



disesuaikan dengan undang-undang perseroan yang baru yaitu UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang dihadiri oleh Terdakwa saja tanpa dihadiri Hadi Ciputra dan Sukmawati maupun pengurus yang lain dan untuk melaksanakan RUPS tersebut Terdakwa tidak memanggil pemegang saham yang lain termasuk Hadi Ciputra dengan alasan bahwa Hadi Ciputra telah memberikan kuasa lisan kepada Terdakwa kemudian Terdakwa membuat Surat Kuasa yang hanya ditandatangani oleh Terdakwa sendiri tanggal 10 Juni 2010 yang isinya bahwa Hadi Ciputra dan Sukmawati telah memberikan kuasa secara lisan kepada Terdakwa untuk mengubah Anggaran Dasar perseroan untuk disesuaikan dengan UU No. 40 Tahun 2007 dan diberi kuasa untuk melakukan RUPS untuk hal tersebut dan dengan susunan saham dan pengurus tidak berubah dan dapat menghadap Notaris untuk kepentingan tersebut, padahal berdasarkan Pasal 20 Ayat (2) Akte Pendirian PT. Silica Mas Nusantara No. 1 disebutkan bahwa "Pemanggilan rapat umum pemegang saham dilakukan dengan surat tercatat yang harus dikirimkan paling lambat empat belas (14) hari sebelum tanggal rapat dalam hal yang mendesak jangka waktu tersebut dapat dipersingkat paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat" ;

- Bahwa Hadi Ciputra selaku Presiden Komisaris PT. Silica Mas Nusantara maupun Sukmawati selaku Komisaris II PT. Silica Mas Nusantara tidak pernah sama sekali memberikan kuasa lisan kepada Terdakwa ataupun kuasa lain dalam bentuk apa pun terkait dengan hal tersebut, sehingga Surat Kuasa tanggal 10 Juni 2010 yang dibuat dan ditandatangani Terdakwa yang isinya bahwa Hadi Ciputra dan Sukmawati telah memberikan kuasa secara lisan kepada Terdakwa untuk mengubah Anggaran Dasar perseroan untuk disesuaikan dengan UU No. 40 Tahun 2007 dan diberi kuasa untuk melakukan RUPS untuk hal tersebut dan dengan susunan saham dan pengurus tidak berubah dan dapat menghadap Notaris untuk kepentingan tersebut adalah tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya (palsu) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah menyuruh memasukkan keterangan palsu berupa Surat Kuasa tanggal 10 Juni 2010 tersebut ke dalam akte otentik berupa Berita Acara Rapat No. 19 tanggal 21 Juni 2010 yang dibuat Notaris Habib Adjie, S.H., M.Hum. ;
- Bahwa pada tanggal 10 Maret 2011 Terdakwa melaksanakan RUPS PT. Silica Mas Nusantara yang sebelumnya dilakukan pemanggilan RUPS melalui surat kabar Surya dan surat kabar Memo tanggal 23 Februari 2011 dengan agenda rapat mengalihkan/menjual harta kekayaan perseroan sebidang tanah dengan Sertifikat HGB No. 1 Desa/Kelurahan Pungging, No. identifikasi bidang tanah (NIB) 12.11.06.11.00062, surat ukur tanggal 4 Januari 2011 No. 1/06.11/2011, luas 63.154 m² nama pemegang hak PT. Silica Mas Nusantara, namun tidak memenuhi kuorum sebagaimana Berita Acara Rapat No. 11 tanggal 10 Maret 2011 yang dibuat Notaris Habib Adjie, S.H., M.Hum. lalu pada tanggal 17 Maret 2011 Terdakwa melaksanakan RUPS PT. Silica Mas Nusantara lagi dengan dilakukan pemanggilan RUPS melalui surat kabar Duta Masyarakat dan surat kabar Memo tanggal 11 Maret 2011 dengan agenda rapat mengalihkan/menjual harta kekayaan perseroan sebidang tanah dengan Sertifikat HGB No. 1 Desa/Kelurahan Pungging, No. identifikasi bidang tanah (NIB) 12.11.06.11.00062, surat ukur tanggal 4 Januari 2011 No. 1/06.11/2011, luas 63.154 m² nama pemegang hak PT. Silica Mas Nusantara, yang dihadiri oleh Terdakwa selaku Presiden Direktur PT. Silica Mas Nusantara dengan hasil rapat memberikan persetujuan kepada Direksi perseroan untuk mengalihkan/menjual harta kekayaan perseroan berupa sebidang tanah dengan Sertifikat HGB No. 1 Desa/Kelurahan Pungging, No. identifikasi bidang tanah (NIB) 12.11.06.11.00062, surat ukur tanggal 4 Januari 2011 No. 1/06.11/2011, luas 63.154 m² nama pemegang hak PT. Silica Mas Nusantara sebagaimana Berita Acara Rapat No. 26 tanggal 17 Maret 2011 yang dibuat Notaris Habib Adjie, S.H., M.Hum. ;
- Berdasarkan hasil RUPS tanggal 17 Maret 2011 tersebut selanjutnya Terdakwa selaku Presiden Direktur PT. Silica Mas Nusantara menjual sebidang tanah dengan sertifikat HGB No. 1 Desa/Kelurahan Pungging,

Hal. 13 dari 40 hal. Putusan No. 144 K/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. identifikasi bidang tanah (NIB) 12.11.06.11.00062, surat ukur tanggal 4 Januari 2011 No. 1/06.11/2011, luas 63.154 m² nama pemegang hak PT. Silica Mas Nusantara kepada Sia Iwan Gunawan selaku Komisaris PT. Dinamika Megatama Citra dengan harga Rp3.157.700.000,00 sebagaimana Akte Pengikatan Jual Beli No. 17 tanggal 11 April 2011 yang dibuat Notaris/PPAT Sri Hendrowati, S.H., M.Kn. ;

- Akibat perbuatan Terdakwa tersebut telah merugikan Hadi Ciputra sebesar Rp750.000.000,00 yang merupakan uang pembelian tanah tersebut dari Hadi Ciputra maupun pemegang saham PT. Silica Mas Nusantara yang lain yaitu Tjendra Irwan karena sebidang tanah dengan Sertifikat HGB No. 1 Desa/Kel. Pungging seluas 63.154 M² tersebut dijual oleh Terdakwa kepada Sia Iwan Gunawan dan hasil penjualan tanah tersebut tidak dilaporkan dalam RUPS dan dipergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 266 Ayat (1) KUHPidana ;

ATAU ;

KETIGA :

Bahwa Terdakwa Ting Shinta Handayani pada tanggal 11 April 2011 atau pada waktu-waktu tertentu setidaknya pada bulan April 2011 atau pada suatu waktu setidaknya masih dalam tahun 2011 bertempat di Kantor Notaris/PPAT Sri Hendrowati, S.H., M.Kn., Ruko Soekarno Hatta Kav. VII jalan Kendalsari Barat Malang atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malang, yang berdasarkan ketentuan Pasal 84 Ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Surabaya berwenang mengadili perkara ini karena Terdakwa bertempat tinggal di Surabaya, ditahan di Surabaya dan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat dengan Pengadilan Negeri Surabaya, *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu, perbuatan mana dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan akte pendirian Perseroan Terbatas No. 1 tanggal 6 Mei 2002 yang dibuat Notaris Iswi Artati, S.H., Terdakwa dan Hadi Ciputra mendirikan PT. Silica Mas Nusantara yang berkedudukan di Kabupaten Mojokerto yang bergerak dibidang industry bahan kimia (*chemical*) dan barang-barang dari bahan kimia dengan susunan pengurus sebagai berikut :
 - f. Presiden Direktur : Terdakwa (Ting Shinta Handayani), pemegang saham 50% (7.500 saham) ;
 - g. Direktur : Margareth Irwan ;
 - h. Presiden Komisaris : Hadi Ciputra, pemegang saham 30% (4.500 saham) ;
 - i. Komisaris I : Tjendra Irwan, pemegang saham 20% (3.000 saham) ;
 - j. Komisaris II : Sukmawati ;
2. Bahwa atas kesepakatan pengurus PT. Silica Mas Nusantara (Hadi Ciputra dan Terdakwa), pada tanggal 29 Januari 2003 Terdakwa membeli tanah pertanian dari Waniatun, dkk., dan pada tanggal 11 Februari 2003 Terdakwa membeli tanah pertanian dari Suroso, dkk., yang luas keseluruhan sekitar 63.154 M² terletak di Desa Pungging Kecamatan Pungging Kabupaten Mojokerto dengan harga sekitar Rp2.400.000.000,00 yang dibayar dengan uang setoran saham masing-masing pemegang saham dimana untuk Hadi Ciputra menyetorkan sebesar Rp750.000.000,00 dan selebihnya dibayar dengan uang saham Terdakwa dan Tjendra Irwan yang selanjutnya tanah tersebut diatasmakan PT. Silica Mas Nusantara dengan status Hak Guna Bangunan sebagaimana Sertifikat HGB No. 1 Desa Pungging Kecamatan Pungging Kabupaten Mojokerto dan tanah tersebut rencananya akan dibangun pabrik industri ;
3. Bahwa pada tanggal 21 Juni 2010 dilaksanakan RUPS PT. Silica Mas Nusantara dengan agenda rapat perubahan Anggaran Dasar untuk disesuaikan dengan undang-undang perseroan yang baru yaitu UU No.

Hal. 15 dari 40 hal. Putusan No. 144 K/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang dihadiri oleh Terdakwa saja tanpa dihadiri Hadi Ciputra dan Sukmawati maupun pengurus yang lain dan untuk melaksanakan RUPS tersebut Terdakwa tidak memanggil pemegang saham yang lain termasuk Hadi Ciputra dengan alasan bahwa Hadi Ciputra telah memberikan kuasa lisan kepada Terdakwa kemudian Terdakwa membuat Surat Kuasa yang hanya ditandatangani oleh Terdakwa sendiri tanggal 10 Juni 2010 yang isinya bahwa Hadi Ciputra dan Sukmawati telah memberikan kuasa secara lisan kepada Terdakwa untuk mengubah Anggaran Dasar perseroan untuk disesuaikan dengan UU No. 40 Tahun 2007 dan diberi kuasa untuk melakukan RUPS untuk hal tersebut dan dengan susunan saham dan pengurus tidak berubah dan dapat menghadap Notaris untuk kepentingan tersebut, padahal berdasarkan Pasal 20 Ayat (2) Akte Pendirian PT. Silica Mas Nusantara No. 1 disebutkan bahwa "Pemanggilan rapat umum pemegang saham dilakukan dengan surat tercatat yang harus dikirimkan paling lambat empat belas (14) hari sebelum tanggal rapat dalam hal yang mendesak jangka waktu tersebut dapat dipersingkat paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat", sementara Hadi Ciputra selaku Presiden Komisaris PT. Silica Mas Nusantara maupun Sukmawati selaku Komisaris II PT. Silica Mas Nusantara tidak pernah sama sekali memberikan kuasa lisan kepada Terdakwa ataupun kuasa lain dalam bentuk apa pun terkait dengan hal tersebut, sehingga Surat Kuasa tanggal 10 Juni 2010 yang dibuat dan ditandatangani Terdakwa yang isinya bahwa Hadi Ciputra dan Sukmawati telah memberikan kuasa secara lisan kepada Terdakwa untuk mengubah Anggaran Dasar perseroan untuk disesuaikan dengan UU No. 40 Tahun 2007 dan diberi kuasa untuk melakukan RUPS untuk hal tersebut dan dengan susunan saham dan pengurus tidak berubah dan dapat menghadap Notaris untuk kepentingan tersebut adalah tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya ;

4. Bahwa pada tanggal 10 Maret 2011 Terdakwa melaksanakan RUPS PT. Silica Mas Nusantara yang sebelumnya dilakukan pemanggilan RUPS melalui surat kabar Surya dan surat kabar Memo tanggal 23 Februari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2011 dengan agenda rapat mengalihkan/menjual harta kekayaan perseroan sebidang tanah dengan Sertifikat HGB No. 1 Desa/Kelurahan Pungging, No. identifikasi bidang tanah (NIB) 12.11.06.11.00062, surat ukur tanggal 4 Januari 2011 No. 1/06.11/2011, luas 63.154 m² nama pemegang hak PT. Silica Mas Nusantara, namun tidak memenuhi kuorum sebagaimana Berita Acara Rapat No. 11 tanggal 10 Maret 2011 yang dibuat Notaris Habib Adjie, S.H., M.Hum., lalu pada tanggal 17 Maret 2011 Terdakwa melaksanakan RUPS PT. Silica Mas Nusantara lagi dengan dilakukan pemanggilan RUPS melalui surat kabar Duta Masyarakat dan surat kabar Memo tanggal 11 Maret 2011 dengan agenda rapat mengalihkan/menjual harta kekayaan perseroan sebidang tanah dengan Sertifikat HGB No. 1 Desa/Kelurahan Pungging, No. identifikasi bidang tanah (NIB) 12.11.06.11.00062, surat ukur tanggal 4 Januari 2011 No. 1/06.11/2011, luas 63.154 m² nama pemegang hak PT. Silica Mas Nusantara, yang dihadiri oleh Terdakwa selaku Presiden Direktur PT. Silica Mas Nusantara dengan hasil rapat memberikan persetujuan kepada Direksi perseroan untuk mengalihkan/menjual harta kekayaan perseroan berupa sebidang tanah dengan Sertifikat HGB No. 1 Desa/Kelurahan Pungging, No. identifikasi bidang tanah (NIB) 12.11.06.11.00062, surat ukur tanggal 4 Januari 2011 No. 1/06.11/2011, luas 63.154 m² nama pemegang hak PT. Silica Mas Nusantara sebagaimana Berita Acara Rapat No. 26 tanggal 17 Maret 2011 yang dibuat Notaris Habib Adjie, S.H., M.Hum., yang selanjutnya pada tanggal 11 April 2011 Terdakwa selaku Presiden Direktur PT. Silica Mas Nusantara menjual sebidang tanah dengan Sertifikat HGB No. 1 Desa/Kelurahan Pungging, No. identifikasi bidang tanah (NIB) 12.11.06.11.00062, surat ukur tanggal 4 Januari 2011 No. 1/06.11/2011, luas 63.154 m² nama pemegang hak (milik) PT. Silica Mas Nusantara kepada Sia Iwan Gunawan selaku Komisaris PT. Dinamika Megatama Citra dengan harga Rp3.157.700.000,00 sebagaimana Akte Pengikatan Jual Beli No. 17 tanggal 11 April 2011 yang dibuat oleh Notaris/PPAT Sri Hendrowati, S.H., M.Kn., dan oleh Sia Iwan Gunawan sudah dibayar lunas kepada Terdakwa ;

Hal. 17 dari 40 hal. Putusan No. 144 K/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa uang hasil penjualan sebidang tanah Sertifikat HGB No. 1 Desa/ Kelurahan Pungging, No. identifikasi bidang tanah (NIB) 12.11.06.11.00062, surat ukur tanggal 4 Januari 2011 No. 1/06.11/2011, luas 63.154 m² milik PT. Silica Mas Nusantara sebesar Rp3.157.700.000,00 tersebut tidak dimasukkan dalam pembukuan dan pengelolaan keuangan PT. Silica Mas Nusantara dan tidak dipertanggungjawabkan maupun dilaporkan dalam RUPS, namun dipergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHPidana ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Surabaya, tanggal 15 Juli 2014 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Ting Shinta Handayani terbukti secara sah menurut hukum telah bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu” sebagaimana dalam dakwaan yaitu Pasal 374 KUHPidana ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ting Shinta Handayani dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) bendel fotokopi Akta Pendirian PT. Silica Mas Nusantara No. 1 tanggal 6 Mei 2002, berisi tentang AD/ ART PT. Silica Mas Nusantara, yang berlegalisir Notaris Iswi Artati, S.H., 1 (satu) lembar fotokopi Surat Kuasa tertanggal 10 Juni 2010 yang berlegalisir Notaris Habib Adjie, S.H., M.Hum., 1 (satu) bendel fotokopi Akta Berita Acara Rapat No. 19, tanggal 21 Juni 2010 berisi tentang perubahan AD/ART, yang berlegalisir Notaris Habib Adjie, S.H., M.Hum., 1 (satu) lembar fotokopi Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI nomor: AHU-33775.AH.01.02 tahun 2010 tentang persetujuan akta perubahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggaran dasar perseroan tanggal 06 Juli 2010 yang berlegalisir Notaris Habib Adjie, S.H., M.Hum., 1 (satu) bendel fotokopi Akta Berita Acara Rapat No. 11 tanggal 10 Maret 2011 yang berlegalisir Notaris Habib Adjie, S.H., M.Hum., 1 (satu) bendel fotokopi Akta Berita Acara Rapat No. 26 tanggal 17 Maret 2011 yang berlegalisir Notaris Habib Adjie, S.H., M.Hum., terlampir dalam berkas perkara ;

4. Menetapkan biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 1423/Pid.B/2014/PN.Sby. tanggal 07 Agustus 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Ting Shinta Handayani tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan pidana sebagaimana yang diatur dan ancam dalam dakwaan Kesatu Primair Pasal 263 Ayat (1) KUHP dan dakwaan Kesatu Subsidair Pasal 263 Ayat (2) KUHP ;
2. Membebaskan kepada Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan-dakwaan tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa Ting Shinta Handayani terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan pidana "Penggelapan Dalam Jabatan" ;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan ;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bendel fotokopi Akta Pendirian PT. Silica Mas Nusantara No. 1 tanggal 6 Mei 2002, berisi tentang AD/ART PT. Silica Mas Nusantara, yang berlegalisir Notaris Iswi Artati, S.H. ;
 - 1 (satu) lembar fotokopi Surat Kuasa tertanggal 10 Juni 2010 yang berlegalisir Notaris Habib Adjie, S.H., M.Hum. ;
 - 1 (satu) bendel fotokopi Akta Berita Acara Rapat No. 19, tanggal 21 Juni 2010 berisi tentang perubahan AD/ART, yang berlegalisir Notaris Habib Adjie, S.H., M.Hum. ;
 - 1 (satu) lembar fotokopi Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor: AHU-33775.AH.01.02 tahun 2010 tentang persetujuan akta perubahan

Hal. 19 dari 40 hal. Putusan No. 144 K/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggaran dasar perseroan tanggal 06 Juli 2010 yang berlegalisir Notaris Habib Adjie, S.H., serta ;

- 1 (satu) eksemplar Laporan Auditor Independen dan Laporan Keuangan PT. Silica Mas Nusantara untuk tahun yang berakhir 20 Juni 2011 ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor : 499/PID/2014/PT.SBY. tanggal 30 Oktober 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum Terdakwa ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya, tanggal : 7 Agustus 2014, Nomor : 1423/Pid.B/2014/PN.Sby. yang dimintakan banding tersebut ;
3. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan ;
4. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam tingkat banding sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Mengingat akta tentang permohonan kasasi Nomor : 129/Akta/Pid/ Kss/XII/2014/PN.Sby. *juncto* Nomor : 1423/Pid.B/2014/PN.Sby. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Surabaya yang menerangkan, bahwa pada tanggal 02 Desember 2014 Terdakwa Ting Shinta Handayani mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 11 Desember 2014 dari Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 November 2014 tersebut sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 11 Desember 2014 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 19 Nopember 2014 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 02 Desember 2014 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surabaya pada tanggal 11 Desember 2014, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya adalah sebagai berikut :

I. *Judex Facti* Salah Menerapkan Sistem Atau Batas Minimum Pembuktian Yang Diatur Pasal 183 KUHAP Jo. Pasal 185 Ayat (2) KUHAP ;

Bahwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam putusannya halaman 24 menyebutkan *"keberatan Penasihat Hukum Terdakwa dalam Memori bandingnya yang berpendapat Judex Facti salah menerapkan ketentuan Pasal 185 Ayat (2) jo. Pasal 183 KUHAP...telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya sehingga tidak ada hal-hal baru untuk dipertimbangkan"* ;

Bahwa, putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut jelas salah, tanpa pertimbangan yang jelas dan *ngawur*, karena dari 52 halaman putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, sama sekali tidak ada pertimbangan mengenai ketentuan Pasal 185 Ayat (2) jo. Pasal 183 KUHAP sebagaimana yang diajukan dalam Memori Banding ;

Bahwa, terkait dengan pembelaan yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya hanya menyebut mengenai adanya hasil audit dari auditor Budiman, Wawan, Pamudji & Rekan sebagaimana yang tertuang dalam halaman 47 dan 48 pertimbangan putusan, bahkan dalam audit tersebut jelas-jelas tidak terbukti adanya penyelewengan keuangan, apalagi penggelapan sebagaimana disebut dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Selebihnya sama sekali tidak ada pertimbangan mengenai ketentuan Pasal 185 Ayat (2) jo. Pasal 183 KUHAP. Dengan demikian, jelas bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya tidak pernah membaca putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya ; Bahwa, dalam perkara ini Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya mengabaikan dan salah dalam menerapkan hukum terkait Pasal 183 KUHAP. Dalam Pasal 183 KUHAP ditegaskan, Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-

Hal. 21 dari 40 hal. Putusan No. 144 K/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan Terdakwa yang bersalah melakukannya ;

Bahwa, dalam perkara ini *Judex Facti* telah melanggar ketentuan Pasal 183 KUHAP, karena dasar pertimbangan putusannya hanya berdasarkan keterangan seorang saksi bernama Hadi Ciputra. Putusan *Judex Facti* yang menyatakan Terdakwa bersalah hanya berdasar keterangan saksi pelapor Hadi Ciputra, tidak dapat dibenarkan. Apalagi keterangan Hadi Ciputra ditolak/dibantah oleh Terdakwa ;

Bahwa, Pasal 185 Ayat (2) KUHAP juga menyebutkan, untuk dapat membuktikan kesalahan Terdakwa paling sedikit harus didukung oleh dua orang saksi, atau kalau saksi yang ada hanya terdiri satu orang saja, maka kesaksian tunggal itu harus dicukupi atau ditambah dengan satu alat bukti yang lain. Bertitik tolak dari ketentuan Pasal 185 Ayat (2) KUHAP tersebut, keterangan seorang saksi saja belum dapat dianggap sebagai alat bukti yang cukup untuk membuktikan kesalahan Terdakwa. *Unus testis nullus testis* (satu saksi bukanlah saksi) ;

Putusan MA No. 28 K/Kr/1977 tanggal 25 Agustus 1978 menyebutkan :
“*Judex Facti* telah salah menerapkan hukum, karena berdasarkan putusannya atas keterangan saksi 1 saja, sedangkan tertuduh mangkir dan keterangan saksi lainnya tidak memberi petunjuk terhadap kejahatan yang dituduhkan, belum dapat dianggap cukup membuktikan kesalahan Terdakwa” ;

Bahwa, demikian halnya Putusan Mahkamah Agung No. 18 K/Kr/1977 tanggal 17 April 1978 yang membatalkan putusan yang dikasasi, dan menjatuhkan putusan bebas terhadap Terdakwa atas alasan pengadilan salah menerapkan hukum pembuktian karena hanya berdasarkan keterangan satu orang saksi saja, padahal Terdakwa mangkir/membantah. Sedangkan keterangan saksi-saksi yang lain tidak memberi petunjuk atas keterbuktian kejahatan yang didakwakan ;

Bahwa, ketentuan Pasal 183 KUHAP sudah sangat tegas, Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya ;

Bahwa, dalam perkara *a quo*, jelas hanya satu saksi, yaitu saksi Hadi Ciputra yang menyatakan Terdakwa menggelapkan hasil penjualan asset PT. Silica Mas Nusantara. Saksi Sukmawati secara tegas menyatakan tidak tahu menahu, dan semua pengetahuannya yang terkait dengan PT. Silica Mas Nusantara diberitahu oleh suaminya (Hadi Ciputra). Menurut hukum, kesaksian Sukmawati merupakan *testimonium de auditu* (keterangan saksi yang diperoleh dari keterangan orang lain), sehingga tidak mempunyai nilai pembuktian ;

Bahwa, saksi Candra Gunawan dan saksi Sia Iwan Gunawan dalam persidangan hanya menerangkan proses jual beli tanah, dan tidak tahu menahu soal penggelapan yang dituduhkan kepada Terdakwa. Sedangkan saksi Notaris Oetari Rahayu, S.H., M.Kn. hanya terlibat dalam pembuatan Akta Jual Beli tanah antara Terdakwa dengan Sia Iwan Gunawan, dalam hal tuduhan penggelapan, Saksi Notaris Oetari Rahayu, S.H., M.Kn. juga tidak tahu menahu. Demikian halnya dengan keterangan saksi Sri Hendrowati, S.H., M.Kn., hanya terkait dengan pembuatan akta pengikatan jual beli antara Terdakwa dengan Sia Iwan Gunawan dan tidak tahu menahu soal adanya dugaan penggelapan ;

Bahwa, berdasar uraian tersebut di atas, seluruh saksi yang dihadirkan dalam persidangan, jelas hanya Hadi Ciputra yang menyatakan adanya penggelapan, sedangkan saksi lainnya sama sekali tidak mendukung dan keterangannya tidak terkait dengan tuduhan penggelapan. Keterangan Hadi Ciputra juga harus diragukan, karena mengenai kerugian yang dituduhkan juga tidak pasti. Saksi Hadi Ciputra secara tegas menyatakan mengalami kerugian Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) hal mana juga tertuang dalam Surat Dakwaan, tapi kerugian itu dari mana juga tidak jelas, karena sebagai pemegang saham Hadi Ciputra hanya setor Rp735.000.000,00 (tujuh ratus tiga puluh lima juta rupiah) sebagaimana keterangan yang diberikan dalam persidangan (baca halaman 20 putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya) ;

Hal. 23 dari 40 hal. Putusan No. 144 K/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, sesuai keterangan ahli Dr. M. Sholehuddin, S.H., M.Hum. yang dijadikan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya pada halaman 47 alinea ke 3 (tiga) dari atas disebutkan “apabila pelapor (dalam hal ini saksi Hadi Ciputra) merasa ada dirugikan seharusnya ia minta dilakukan RUPS Luar Biasa untuk meminta pertanggungjawaban, jika tidak ada kejelasan pertanggungjawaban dari Direksi, baru dilaporkan polisi”. Selain dari pada itu, saksi ahli tersebut juga mencabut keterangan yang diberikan di depan penyidik, karena saksi ahli merasa “dikelabui” oleh Penyidik karena tidak pernah diberitahu bahwa PT. Silica Mas Nusantara telah dilakukan audit oleh Akuntan Publik Independen ;

Bahwa, Hadi Ciputra sebagai pemegang saham PT. Silica Mas Nusantara tidak pernah minta dilaksanakan RUPS Luar Biasa untuk minta pertanggungjawaban kepada Terdakwa yang menjabat sebagai Presiden Direktur PT. SMN. Bila faktanya pelapor (saksi Hadi Ciputra) belum pernah minta RUPS Luar Biasa untuk minta pertanggungjawaban, dan prosedur sebagaimana UU Perseroan Terbatas tersebut belum dilalui, lalu dari mana bisa disimpulkan Terdakwa telah melakukan penggelapan? Berdasar fakta tersebut, jelas *Judex Facti* salah dalam menerapkan ketentuan Pasal 183 KUHP Jo. Pasal 185 Ayat (2) KUHP, untuk itu putusan *Judex Facti* harus dibatalkan ;

II. *Judex Facti* Salah Menerapkan Hukum Karena Pertimbangannya Kacau Dan Bertentangan Antara Satu Dengan Yang Lain, Sehingga Putusan Harus Dibatalkan ;

1. Soal RUPS, *Judex Facti* Tidak Konsisten ;

Bahwa, dalam pertimbangan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya bertentangan antara satu dengan lainnya, sehingga tidak konsisten dan tidak dapat dipertanggungjawabkan. Menurut hukum, pertimbangan putusan yang saling bertentangan harus dibatalkan ;

Bahwa, diantara pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang bertentangan antara satu dengan lainnya dapat dilihat pada halaman 44 alinea 6 (enam) menyatakan telah dilakukan RUPS “Menimbang, bahwa kemudian pada tanggal sebagaimana tersebut di atas (alinea 5 menyebut tanggal 21 Juni 2010), Terdakwa jadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan RUPS, dan dibuatkan Berita Acara Rapat di Notaris Habib Adjie, S.H., M.Hum. yang isinya menyetujui untuk menyesuaikan Anggaran Dasar Perseroan sesuai Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, akan tetapi saksi Hadi Ciputra dan saksi Sukmawati serta pengurus lainnya tidak hadir” ;

Bahwa, pada halaman 44 alinea pertama dari bawah, juga menyatakan, “Menimbang, bahwa kemudian pada tanggal 10 Maret 2011 Terdakwa melaksanakan RUPS lagi, dengan agenda untuk mengalihkan/menjual harta kekayaan perseroan PT. Silica Mas Nusantara...namun RUPS tersebut juga tidak bisa dilaksanakan, karena tidak memenuhi kuorum sebagaimana Berita Acara Rapat No. 11 tanggal 10 Maret 2011 yang dibuat Notaris Habib Adjie, S.H., M.Hum.” ;

Bahwa, kemudian dalam pertimbangan putusannya halaman 45 alinea ke 2 (dua) dari bawah menyebutkan “Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa pada tanggal 17 Maret 2011 melaksanakan RUPS kembali, dan memanggil para pemegang saham melalui surat kabar Duta Masyarakat dan surat kabar Memo tanggal 11 Maret 2011” ;

Bahwa, sebagaimana telah diuraikan di atas, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya secara tegas menyatakan telah ada RUPS tanggal 21 Juni 2010 dengan agenda Perubahan Anggaran Dasar PT. Silica Mas Nusantara, kemudian juga menyatakan telah dilaksanakan RUPS tanggal 10 Maret 2011 dengan agenda mengalihkan/menjual harta kekayaan perseroan PT. Silica Mas Nusantara, namun tidak memenuhi kuorum. Juga menyatakan telah ada RUPS tanggal 17 Maret 2011 sebagai tindak lanjut dari RUPS tanggal 10 Maret 2011 yang tidak memenuhi kuorum ;

Bahwa, setelah menguraikan dan mengakui adanya fakta hukum mengenai telah dilaksanakannya RUPS, tiba-tiba dalam pertimbangan putusan halaman 46 alinea ke 2 (dua) dari bawah *Judex Facti* menjelaskan “Menimbang, bahwa senyatanya RUPS tersebut tidak pernah dapat dilaksanakan oleh Terdakwa dan tidak pernah ada” ;

Bahwa, perlu dipertanyakan dasar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang menyatakan senyatanya RUPS tersebut tidak pernah dapat dilaksanakan oleh Terdakwa dan tidak pernah ada. Pertimbangan

Hal. 25 dari 40 hal. Putusan No. 144 K/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Judex Facti tersebut sangat konyol, tidak masuk akal dan bertentangan antara satu dengan lainnya. Untuk itu, putusan *Judex Facti* tidak dapat dipertanggungjawabkan, dan harus dibatalkan ;

2. Membuat Karangan Dengan Menggunakan Logika Terbalik ;

Bahwa, dalam pertimbangan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya halaman 50 alinea 1 disebutkan “Menimbang, bahwa guna pelaksanaan beberapa kali RUPS sebagaimana tersebut di atas, Terdakwa telah melakukan pemanggilan kepada para pemegang saham melalui media massa (koran surat kabar Surya dan surat kabar Memo tanggal 23 Februari 2011 dengan agenda rapat mengalihkan/menjual harta kekayaan perseroan) termasuk saksi Hadi Ciputra, dan oleh karena tidak pernah hadir, maka dibuatlah surat kuasa tanggal 10 Juni 2010” ;

Bahwa, jelas logika berfikir Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya terbalik dan salah dalam membuat pertimbangan putusan. Sesuai fakta persidangan, Surat Kuasa tanggal 10 Juni 2010 adalah untuk kepentingan dilaksanakannya RUPS Luar Biasa guna menyesuaikan Anggaran Dasar PT. Silica Mas Nusantara sesuai perintah UU No. 40 Tahun 2007, khususnya Pasal 157 Ayat (3) UU No. 40 Tahun 2007 yang menyatakan “Perseroan yang telah memperoleh status badan hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan, dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah berlakunya Undang-Undang ini wajib menyesuaikan anggaran dasarnya dengan ketentuan Undang-Undang ini” ;

Bahwa, atas dasar apa dan untuk kepentingan apa *Judex Facti* membuat karangan dengan menyatakan Surat Kuasa tanggal 10 Juni 2010 dibuat agar bisa melaksanakan RUPS tanggal 23 Februari 2011? Jelas pertimbangan *Judex Facti* menyesatkan, karena tidak sesuai fakta persidangan, dan membalikkan fakta persidangan yang menyatakan bahwa Surat Kuasa tanggal 10 Juni 2010 untuk kepentingan penyesuaian Anggaran Dasar PT. Silica Mas Nusantara sebagaimana perintah UU No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, khususnya Pasal 157 Ayat (3). Dengan demikian jelas dan pasti, *Judex Facti* telah salah dalam membuat pertimbangan ;



III. *Judex Facti* Salah Menerapkan Hukum Karena Terdakwa Sebagai Direktur Belum Diminta Untuk Memberikan Pertanggungjawaban Dan Belum Memberikan Pertanggungjawaban (Belum Ada RUPS LB), Tapi Sudah Dinyatakan Salah ;

Bahwa, Terdakwa sebagai Presiden Direktur Perseroan, dalam hal ini PT. Silica Mas Nusantara tugasnya adalah memimpin perusahaan/perseroan dan mengelola keuangan perusahaan. Berdasarkan Pasal 102 Ayat (1) UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menjelaskan : Direksi wajib meminta persetujuan RUPS untuk :

- a. mengalihkan kekayaan Perseroan ; atau
- b. menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan ;
yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak ;

Dalam Pasal 102 Ayat (4) UU No. 40 Tahun 2007 disebutkan : Perbuatan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tanpa persetujuan RUPS, tetap mengikat Perseroan sepanjang pihak lain dalam perbuatan hukum tersebut beritikad baik ;

Bahwa, berpedoman pada Pasal 102 Ayat (4) UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, jika penjualan asset PT. Silica Mas Nusantara yang dilakukan Terdakwa tidak sah, maka tanah yang dijual oleh Terdakwa kembali menjadi milik atau aset PT. Silica Mas Nusantara, dengan demikian perbuatan Terdakwa selaku Direksi PT. Silica Mas Nusantara yang menjual asset tersebut tidak merugikan PT. Silica Mas Nusantara maupun para pemegang saham. Dengan demikian tidak ada perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa ;

Bahwa, jika penjualan asset PT. Silica Mas Nusantara yang dilakukan Terdakwa dinyatakan sah pun, masih harus dipastikan dalam RUPS apakah Terdakwa selaku Direksi bisa mempertanggungjawabkan hasil penjualan tersebut atau tidak. Jika ternyata penjualan asset tersebut demi kepentingan perseroan, yaitu PT. Silica Mas Nusantara, di mana Terdakwa bertindak selaku Direksi, maka Terdakwa tidak melakukan perbuatan pidana. Menurut hukum, kemungkinan yang bisa dilakukan oleh para pemegang saham

Hal. 27 dari 40 hal. Putusan No. 144 K/Pid/2015



hanya lah minta pertanggungjawaban secara Perdata dari Direksi (Terdakwa);

Bahwa, sebagai Presiden Direktur, dalam menjual asset perseroan Terdakwa belum pernah memberikan pertanggungjawaban kepada pemegang saham, dan Terdakwa juga belum pernah dimintai pertanggungjawaban oleh para pemegang saham dalam semua tindakan dan kebijakannya dalam memimpin perseroan, termasuk dalam mengelola keuangan ;

Bahwa, jika pertanggungjawaban belum disampaikan, pasti belum bisa bahkan tidak bisa diketahui apakah pertanggungjawaban dapat diterima oleh para pemegang saham atau tidak. Dengan demikian, juga belum disampaikan apakah Terdakwa selaku Presiden Direktur PT. Silica Mas Nusantara dalam mengelola keuangan perusahaan benar atau tidak ;

Bahwa, jika belum dapat diketahui dan belum dapat dipastikan apakah dalam mengelola keuangan terdapat kesalahan atau tidak, maka secara yuridis tidak bisa begitu saja Terdakwa dinyatakan terbukti telah menggelapkan uang perusahaan ;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, dapatlah disimpulkan bahwa *Judex Facti* yang telah begitu saja menganggap Terdakwa terbukti melakukan penggelapan dalam jabatan, padahal belum pernah dimintai pertanggungjawaban oleh pemegang saham persero, jelas telah salah menerapkan hukum, maka putusannya harus dibatalkan ;

IV. *Judex Facti* Salah Menerapkan Hukum Karena Dalam Pertimbangannya Menggunakan Anggaran Dasar PT. Silica Mas Nusantara Yang Bersumber Dari UU No. 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas Yang Sudah Tidak Berlaku ;

Bahwa, dalam pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya halaman 46 alinea 5 (lima) dari atas menyatakan Terdakwa tidak memperhatikan ketentuan dari Pasal 20 Ayat (2) akta pendirian PT. Silica Mas Nusantara No. 1 yang menyebutkan "Pemanggilan rapat umum pemegang saham dilakukan dengan surat tercatat yang harus dikirimkan paling lambat empat belas (14) hari sebelum tanggal rapat dalam hal mendesak jangka waktu tersebut dapat dipersingkat paling lambat tujuh (7)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari sebelum rapat dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat” ;

Bahwa, akta pendirian PT. Silica Mas Nusantara No. 1 dibuat tanggal 6 Mei 2002 di hadapan Notaris Iswi Artati, S.H. Dan Anggaran Dasar PT. Silica Mas Nusantara yang dibuat tanggal 6 Mei 2002 itu bersumber dari UU No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas. Sudah jelas dan pasti UU No. 1 Tahun 1995 sudah tidak berlaku dan sudah diganti dengan UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ;

Bahwa, Pasal 157 Ayat (3) UU No. 40 Tahun 2007 BAB XIII mengenai Ketentuan Peralihan menegaskan “Perseroan yang telah memperoleh status badan hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan, dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah berlakunya Undang-Undang ini wajib menyesuaikan anggaran dasarnya dengan ketentuan Undang-Undang ini”. Sedangkan Ayat (4) menyatakan “Perseroan yang tidak menyesuaikan anggaran dasarnya dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) dapat dibubarkan berdasarkan putusan Pengadilan Negeri atas permohonan Kejaksaan atau pihak yang berkepentingan” ;

Bahwa, dalam pertimbangan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya halaman 44 alinea 5 (lima) menyebutkan, bahwa pada tanggal 21 Juni 2010 telah dilaksanakan RUPS dengan agenda perubahan Anggaran Dasar PT. Silica Mas Nusantara untuk disesuaikan dengan UU Perseroan yang baru, yaitu UU No. 40 Tahun 2007. Bahwa, Perubahan Anggaran Dasar PT. Silica Mas Nusantara, telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor : AHU-33775.A.H.01,02. Tahun 2010 tanggal 06 Juli 2010. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI tentang persetujuan perubahan Anggaran Dasar PT. Silica Mas Nusantara ini sudah terlampir dalam berkas perkara ;

Bahwa, berdasarkan fakta persidangan *Judex Facti* sudah tahu bahwa Anggaran Dasar PT. Silica Mas Nusantara yang dibuat pada tanggal 6 Mei 2002 sudah diubah sesuai dengan amanat UU Perseroan Terbatas yang baru, yaitu UU No. 40 Tahun 2007, lalu apa motivasi *Judex Facti* dalam pertimbangan putusannya halaman 46 alinea ke 5 (lima) yang menyatakan

Hal. 29 dari 40 hal. Putusan No. 144 K/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak memperhatikan ketentuan Pasal 20 Ayat (2) Akta Pendirian PT. Silica Mas Nusantara No. 1? ;

Bahwa, karena Anggaran Dasar PT. Silica Mas Nusantara No. 1 tahun 2002 sudah diubah berdasarkan RUPS LB tanggal 21 Juni 2010, dan perubahan Anggaran Dasar tersebut sudah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor : AHU-33775.A.H.01,02. Tahun 2010 tanggal 06 Juli 2010, maka seharusnya pertimbangan hukum *Judex Facti* mengacu pada Anggaran Dasar PT. Silica Mas Nusantara yang sudah disesuaikan dengan UU No. 40 Tahun 2007. Bila pertimbangan *Judex Facti* masih mengacu pada UU No. 1 Tahun 1995 yang sudah dicabut, maka jelas *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum ;

Bahwa, Pasal 82 Ayat (1) UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menyebutkan "Pemanggilan RUPS dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum tanggal RUPS diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS". Sedangkan Pasal 82 Ayat (2) UU No. 40 Tahun 2007 menyebutkan "Pemanggilan RUPS dilakukan dengan Surat Tercatat dan/atau dengan iklan dalam Surat Kabar" ;

Bahwa, sesuai berita acara rapat No. 11 tanggal 10 Maret 2011 yang dibuat di hadapan Notaris Habib Adjie, S.H., M.Hum., untuk penjualan asset PT. SMN berupa tanah seluas 63.154 m², Terdakwa Ting Shinta Handayani selaku Presdir PT. SMN telah melakukan RUPS LB dengan prosedur yang ditetapkan oleh UU No. 40 Tahun 2007. Untuk melakukan RUPS LB tanggal 10 Maret 2011 dengan agenda penjualan asset PT. SMN, pada tanggal 23 Februari 2011 Terdakwa telah melakukan pemanggilan melalui iklan pengumuman di Harian Surya dan Harian Memorandum. Pelaksanaan RUPS LB tanggal 10 Maret 2011 tersebut ditunda selama 7 hari karena tidak kuorum akibat ketidakhadiran Hadi Ciputra ;

Bahwa, sesuai berita acara rapat No. 26 tanggal 17 Maret 2011 yang dibuat di hadapan Notaris Habib Adjie, S.H., M.Hum., karena RUPS LB tanggal 10 Maret 2011 tidak memenuhi kuorum, Terdakwa selaku Presdir PT. SMN mengagendakan untuk melaksanakan RUPS LB pada tanggal 17 Maret



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2011. Untuk itu, pada tanggal 11 Maret 2011 Terdakwa kembali melakukan pemanggilan RUPS LB melalui Koran Harian Duta Masyarakat dan Harian Memorandum dengan agenda "Persetujuan Penjualan Sebidang Tanah Milik Persero". Pada pelaksanaannya, RUPS LB tanggal 17 Maret 2011 juga tidak dihadiri oleh Hadi Ciputra selaku pemegang 4.500 saham ;

Berdasar Pasal 82 ayat (2) UU No. 40 Tahun 2007 pemanggilan RUPS tanggal 23 Februari 2011 melalui iklan pengumuman di Harian Surya dan Harian Memorandum serta pemanggilan RUPS LB tanggal 11 Maret melalui Koran Harian Duta Masyarakat dan Harian Memorandum menurut hukum sudah sah dan tidak melanggar hukum sebagaimana pertimbangan *Judex Facti* ;

Bahwa, berdasar ketentuan Pasal 10 Ayat (1) Anggaran Dasar PT. SMN dan Pasal 102 Ayat (1) huruf a dan Pasal 102 Ayat (5) *juncto* Pasal 89 Ayat (2) dan Ayat (3) UU No. 40 Tahun 2007, bahwa kuorum untuk tindakan hukum yang tersebut pada Pasal 102 Ayat (1) huruf a untuk rapat kedua adalah 2/3 (dua pertiga) bagian dari jumlah saham dengan hak suara hadir atau diwakili dalam RUPS dan keputusan sah jika disetujui paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan. Ketidakhadiran Hadi Ciputra (pemegang saham 4.500 atau 30%) tidak menghalangi pelaksanaan RUPS LB, karena kehadiran Ting Shinta Handayani (7.500 saham) dan Tjendra Irwan (3.000 saham) sudah cukup memenuhi 2/3 kehadiran pemegang saham telah memenuhi kuorum ;

Bahwa, Putusan Mahkamah Agung No. 30 K/Kr/1969 tanggal 6 Juni 1970 menegaskan, setiap tindak pidana harus terbukti sifat melawan hukumnya. Bila dalam perkara ini dalam penjualan asset PT. Silica Mas Nusantara telah melalui prosedur hukum sebagaimana yang telah digariskan oleh UU Perseroan Terbatas, maka pada perbuatan Terdakwa tersebut tidak ada perbuatan yang sifatnya melawan hukum, maka seharusnya Terdakwa tidak boleh dihukum ;

Bahwa, pertimbangan *Judex Facti* yang menyatakan RUPS penjualan asset tidak melaksanakan ketentuan Pasal 20 Ayat (2) akta pendirian PT. Silica Mas Nusantara, jelas salah dalam menerapkan hukum, karena mengacu pada Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas yang

Hal. 31 dari 40 hal. Putusan No. 144 K/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sudah tidak berlaku. Dengan demikian, putusan *Judex Facti* harus dibatalkan;

V. *Judex Facti* Salah Dalam Menerapkan Hukum Karena Mengesampingkan *Lex Specialis* UU Perseroan Terbatas ;

Bahwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya dalam putusannya halaman 24 menyebutkan "Keberatan Penasihat Hukum Terdakwa dalam Memori Bandingnya yang berpendapat *Judex Facti*....salah menerapkan hukum karena mengesampingkan *lex specialis* Undang-undang Perseroan Terbatas....ternyata telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya" ;

Bahwa, jelas dalam dalam putusannya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya telah salah dalam menerapkan hukum. Pada halaman 49 alinea 2 (dua) dari atas *Judex Facti* menyatakan "Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa menjual tanah tersebut yang tidak dapat dipertanggungjawabkannya kepada para pemegang saham, sehingga saksi Hadi Ciputra sebagai salah seorang pemegang saham telah menderita kerugian, karena uang sejumlah Rp3.157.700.000,00 dari hasil harga jual tanah tersebut merupakan atau berasal dari uang saksi Hadi Ciputra sebesar Rp750.000.000,00 sebagai pemegang saham PT. Silica Mas Nusantara yang lain" ;

Bahwa, berdasar fakta persidangan, ahli Dr. M. Sholehuddin, S.H., M.Hum. sebagaimana tertuang dalam putusan halaman 29-30 point paling bawah menerangkan : "Bahwa, karena dalam perkara ini terkait dengan Undang-Undang Perseroan Terbatas, maka penyelesaian harus mengacu pada Undang-Undang PT. karena dalam hukum disebutkan, aturan yang bersifat khusus mengenyampingkan aturan umum, dan seharusnya masalah tersebut diselesaikan melalui mekanisme Undang-undang PT, dan tidak boleh ada lompatan hukum" ;

Bahwa, selanjutnya ahli hukum Pidana Dr. M. Sholehuddin, S.H., M.Hum. menjelaskan, "Bahwa, apabila pelapor merasa ada dirugikan seharusnya minta dilakukan RUPS Luar Biasa untuk meminta pertanggungjawaban, jika tidak ada kejelasan pertanggungjawaban dari Direksi, baru dilaporkan polisi";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, ahli Hukum Pidana dari Fak. Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, Prof. Dr. Nur Basuki Minarno, S.H., M.Hum. dalam persidangan juga memberi keterangan sebagaimana dikutip dalam pertimbangan putusan *Judex Facti* halaman 31 baris ke 3 (tiga) dari bawah menegaskan : “Bahwa menurut pendapat ahli RUPS Luar Biasa atas penjualan asset PT. Silica Mas Nusantara telah sesuai prosedur yang berlaku sebagaimana yang diatur dalam perubahan anggaran dasar PT. Silica Mas Nusantara maupun UU No. 40 Tahun 2007...” ;

Bahwa, dalam putusan *Judex Facti* halaman 32 baris ke 2 (dua) dari atas menjelaskan “...namun manakala mempersoalkan keuangan perseroan artinya meminta pertanggungjawaban keuangan kepada pengurus, maka harus diselesaikan dengan mekanisme perseroan yaitu dengan cara meminta agar dilakukan RUPS Luar Biasa terkait laporan pertanggungjawaban pengurus, tidak bisa langsung melakukan laporan kepada polisi” ;

Bahwa, Dr. M. Sholehuddin, S.H., M.Hum. dan Prof. Dr. Nur Basuki Minarno, S.H., M.Hum. sudah secara tegas menyatakan, permasalahan dalam perkara ini berkaitan dengan Perseroan Terbatas yang sudah diatur dalam UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, seharusnya bila ada permasalahan diselesaikan terlebih dahulu melalui aturan yang sudah digariskan dalam UU No. 40 Tahun 2007 yaitu minta RUPS Luar Biasa untuk minta pertanggungjawaban Direksi Perseroan, dan tidak bisa langsung dilaporkan Polisi ;

Bahwa, saksi pelapor Hadi Ciputra yang juga menjabat sebagai Presiden Komisaris dan pemegang saham 30% tidak pernah minta kepada Terdakwa yang menjabat sebagai Presiden Direktur untuk melaksanakan RUPS LB dengan agenda minta pertanggungjawaban. Padahal menurut ketentuan Pasal 79 Ayat (2) huruf a UU No. 40 Tahun 2007, Hadi Ciputra sebagai pemegang saham 30% berhak minta RUPS LB, sedangkan berdasar Pasal 79 Ayat (2) huruf b UU No. 40 Tahun 2007 Hadi Ciputra sebagai Dewan Komisaris (di PT. SMN menjabat Presiden Komisaris) juga berhak meminta dilaksanakannya RUPS. Namun hingga saat ini Hadi Ciputra sebagai

Hal. 33 dari 40 hal. Putusan No. 144 K/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pelapor dalam perkara ini belum pernah minta dilaksanakan RUPS LB dengan agenda pertanggungjawaban dari pengurus perseroan ;

Bahwa, berdasar fakta-fakta dan uraian tersebut di atas, mekanisme minta pertanggungjawaban dari pengurus persero sebagaimana ketentuan UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas belum dilaksanakan, sehingga apakah Terdakwa sudah menyelewengkan hasil penjualan asset atau tidak belum dapat dipastikan. Untuk itu, *Judex Facti* yang sudah menyimpulkan Terdakwa terbukti melakukan penggelapan dalam jabatan sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP telah salah dalam menerapkan hukum ;

VI. *Judex Facti* Salah Menerapkan Hukum Karena Tidak Mempertimbangkan Pasal 102 Ayat (4) UU No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas ;

Bahwa, dalam perkara ini belum ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan penjualan asset PT. Silica Mas Nusantara berupa tanah seluas 63.154 m² oleh Terdakwa yang menjabat sebagai Direksi itu sah atau tidak ;

Bahwa, Pasal 102 Ayat (1) UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menjelaskan : Direksi wajib meminta persetujuan RUPS untuk :

- a. mengalihkan kekayaan Perseroan; atau
- b. menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan ;
yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak ;

Dalam Pasal 102 Ayat (4) UU No. 40 Tahun 2007 disebutkan : Perbuatan hukum sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) tanpa persetujuan RUPS, tetap mengikat Perseroan sepanjang pihak lain dalam perbuatan hukum tersebut beritikad baik ;

Bahwa, berpedoman pada Pasal 102 Ayat (4) UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, jika penjualan asset PT. Silica Mas Nusantara yang dilakukan Terdakwa tidak sah, maka tanah yang dijual oleh Terdakwa kembali menjadi milik atau aset PT. Silica Mas Nusantara, dengan demikian perbuatan Terdakwa selaku Direksi PT. Silica Mas Nusantara yang menjual asset tersebut tidak merugikan PT. Silica Mas Nusantara maupun para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemegang saham. Dengan demikian tidak ada perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa ;

Bahwa, jika penjualan asset PT. Silica Mas Nusantara yang dilakukan Terdakwa dinyatakan sah pun, masih harus dipastikan dalam RUPS apakah Terdakwa selaku Direksi bisa mempertanggungjawabkan hasil penjualan tersebut atau tidak. Jika ternyata penjualan asset tersebut demi kepentingan perseroan, yaitu PT. Silica Mas Nusantara, di mana Terdakwa bertindak selaku Direksi, maka Terdakwa tidak melakukan perbuatan pidana. Menurut hukum, kemungkinan yang bisa dilakukan oleh para pemegang saham hanyalah minta pertanggungjawaban secara perdata dari Direksi (Terdakwa);

Berdasar uraian di atas, maka putusan *Judex Facti* yang menyatakan Terdakwa telah melakukan penggelapan sebagaimana Pasal 374 KUHPidana tidak tepat, maka cukup alasan putusannya dibatalkan ;

VII. *Judex Facti* Salah Dalam Menerapkan Hukum Karena Tidak Membatalkan Surat Dakwaan Yang Sistimatikanya Tidak Memenuhi Kaidah-Kaidah Surat Dakwaan ;

Bahwa, penegak hukum dalam menjalankan profesinya demi tegaknya hukum dan kebenaran dituntut bekerja profesional. Dalam perkara pidana, surat dakwaan mempunyai peranan yang sangat menentukan. Bagaimanapun lengkap dan baiknya berita acara dan betapapun cukupnya alat bukti, jika surat dakwaan kacau, salah atau kabur, maka perkara menjadi berantakan ;

Bahwa, surat dakwaan yang disusun Jaksa Penuntut Umum belum tentu benar dan belum tentu memenuhi ketentuan hukum. Jika surat dakwaan salah, kabur atau kacau, tidak ada alasan untuk menyatakan atau menganggap surat dakwaan tersebut benar dan bisa dijadikan dasar untuk menyalahkan kemudian dijadikan dasar untuk menghukum orang yang didakwa ;

Bahwa, dalam perkara ini, harus dicermati bunyi surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang memuat halhal sebagai berikut :

1. Bahwa, dalam surat dakwaan ditulis Kesatu, Kedua, Ketiga, ini berarti bahwa dakwaan tersebut kumulatif. Tidak ada dasar hukumnya

Hal. 35 dari 40 hal. Putusan No. 144 K/Pid/2015



dakwaan alternatif ditulis dengan Kesatu, Kedua, Ketiga. Jika penulisan rumusan surat dakwaan yang seperti itu dibenarkan, maka harus dipertanyakan bagaimana caranya menulis surat dakwaan kumulatif yang digabung dengan surat dakwaan alternatif ;

2. Bahwa, jika yang dimaksudkan adalah dakwaan alternatif, mestinya ditulis Terutama atau Sebagai Gantinya atau Sebagai Gantinya Lagi atau Lebih Sebagai Gantinya Lagi ;
3. Bahwa, penulisan surat dakwaan dengan kata-kata Kesatu, Atau Kedua, Atau Ketiga pastilah membingungkan, apakah dakwaan yang demikian itu kumulatif atau alternatif ;

Surat Dakwaan yang membingungkan pastilah kacau dan tidak ada kepastian. Jika Surat Dakwaan tidak pasti, kemudian apa yang akan dijadikan dasar untuk mengadili, tentu saja tidak ada dasarnya, maka Surat Dakwaan harus dibatalkan ;

Bahwa, berdasar yang dikemukakan di atas, kiranya jelas bahwa *Judex Facti* yang tidak mempertimbangkan Surat Dakwaan yang tidak memenuhi syarat tersebut telah salah dalam menerapkan hukum, maka putusannya harus dibatalkan ;

VIII. Dalam Satu Dakwaan Mengandung Dua Tindak Pidana, Tetapi Tidak Dipertimbangkan Dan Tidak Dibatalkan Oleh *Judex Facti*, Maka *Judex Facti* Salah Menerapkan Hukum ;

1. Bahwa, dalam Dakwaan Kesatu Primair Jaksa Penuntut Umum merumuskan bahwa Terdakwa "Membuat surat palsu atau memalsukan surat". Dari rumusan tersebut tidak ada kepastian, sebenarnya yang didakwakan pada Dakwaan Kesatu Primair tersebut apakah "Membuat surat palsu" ataukah "Memalsukan surat" ;

Bahwa, jika yang dimaksudkan dalam dakwaan adalah "membuat surat palsu", maka tidak ada alasan dan tidak ada dasar hukumnya serta tidak ada manfaatnya dalam surat dakwaan ditulis "memalsukan surat". Demikian pula sebaliknya, bila yang dimaksud adalah "memalsukan surat", maka tidak ada alasan dan tidak ada dasar hukumnya serta tidak ada manfaatnya untuk menulis dakwaan "membuat surat palsu".



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mencampuradukkan dua jenis tindak pidana dalam satu surat dakwaan hanya mengacaukan dakwaan saja ;

2. Bahwa, dalam Dakwaan Subsidair Jaksa Penuntut Umum merumuskan sebagai berikut : Dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan ;

Bahwa, dari rumusan tersebut terjadi ketidakpastian, apakah yang dipakai Terdakwa itu "surat palsu" ataukah "surat yang dipalsukan".

Menurut hukum, tindak pidana "menggunakan surat palsu" tidak sama dengan "menggunakan surat yang dipalsukan" ;

Bahwa, mencampuradukkan dua jenis tindak pidana ke dalam satu surat dakwaan menyebabkan surat dakwaan kacau ;

3. Bahwa, dalam Dakwaan Atau Kedua, Terdakwa didakwa melanggar Pasal 266 KUHP dengan rumusan yang berbunyi sebagai berikut :
"Terdakwa membuat surat kuasa yang hanya ditandatangani oleh Terdakwa sendiri tanggal 10 Juni 2010 yang isinya bahwa Hadi Ciputra dan Sukmawati telah memberikan kuasa secara lisan kepada Terdakwa" (baris ke 4, 5 dan 6 dari bawah halaman 12 putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya). Rumusan tersebut dilanutkan pada baris ke 15, 16 halaman 13 putusan yang berbunyi "untuk kepentingan tersebut adalah tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya (palsu)" ;

Bahwa, dengan demikian dalam satu surat dakwaan terdapat pencampuradukan dua jenis tindak pidana yang berbeda, yaitu tindak pidana yang diatur dalam Pasal 266 Ayat (1) KUHP dengan tindak pidana yang diatur dalam Pasal 263 KUHP ;

4. Bahwa, dalam dakwaan Atau Ketiga, Terdakwa didakwa melanggar Pasal 374 KUHP tentang Penggelapan yang ada hubungannya dengan pekerjaan/Jabatan. Ternyata dalam rumusan dakwaannya juga berbunyi sebagai berikut : "Surat Kuasa tanggal 10 Juni 2010 yang dibuat dan ditandatangani Terdakwa yang isinya bahwa Hadi Ciputra dan Sukmawati telah memberikan kuasa secara lisan kepada Terdakwa untuk mengubah anggaran dasar perseroan.....dst.....dst.....adalah tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya" (lihat halaman 16 bawah sampai halaman 17 putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya) ;

Hal. 37 dari 40 hal. Putusan No. 144 K/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, penggelapan dalam jabatan pastilah tidak sama dengan tindak pidana tentang pemalsuan surat. Dengan demikian dalam satu dakwaan terdapat dua jenis tindak pidana yang berbeda ;

Bahwa, dalam sejumlah Putusan Mahkamah Agung RI diputuskan/ dinyatakan "Jika dalam satu surat dakwaan mengandung dua unsur tindak pidana, maka dakwaan tersebut batal demi hukum". Di antara Putusan Mahkamah Agung yang menyatakan dalam satu surat dakwaan mengandung dua unsur tindak pidana maka dakwaan tersebut harus dibatalkan adalah :

Putusan Mahkamah Agung RI :

Nomor : 71 K/Kr/1968 tanggal 10 Mei 1969 ;

Nomor : 1289 K/Pid/1984 tanggal 26 Juni 1987 ;

Nomor : 2156 K/Pid/1987 tanggal 22 September 1988 ;

Nomor : 982 K/Pid/1988 tanggal 19 September 1990 ;

Nomor : 296 K/Pid/1987 tanggal 15 Maret 1991 ;

Bahwa, berdasarkan yang diuraikan tersebut di atas, *Judex Facti* yang tidak membatalkan dakwaan Kesatu Primair, Subsidair, Atau Kedua, Atau Ketiga yang mengandung dua unsur tindak pidana dalam satu dakwaan dalam perkara ini, telah salah dalam menerapkan hukum, maka putusannya harus dibatalkan. Selanjutnya dengan mengadili sendiri Mahkamah Agung menyatakan bahwa dakwaan Kesatu Primair, Subsidair dan Atau Kedua, batal demi hukum ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa terlepas dari alasan kasasi, *Judex Facti* telah salah dalam menerapkan hukum atau tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya, dengan pertimbangan sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan terdapat fakta yuridis sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa Ting Shinta Handayani dan Hadi Ciputra adalah pendiri perusahaan PT. Silica Mas Nusantara dengan Akta No. 1 tanggal 6 Mei 2002 yang dibuat Notaris Iswi Artati, S.H., perusahaan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkedudukan di Kabupaten Mojokerto dengan susunan pengurus sebagai berikut :

- a. Presiden Direktur : Terdakwa (Ting Shinta Handayani), pemegang saham 50% (7.500 saham) ;
- b. Direktur : Margareth Irwan ;
- c. Presiden Komisaris : Hadi Ciputra, pemegang saham 30% (4.500 saham) ;
- d. Komisaris I : Tjendra Irwan, pemegang saham 20% (3.000 saham) ;
- e. Komisaris II : Sukmawati ;

2. Bahwa atas kesepakatan pengurus PT. Silica Mas Nusantara (Hadi Ciputra dan Terdakwa), pada tanggal 29 Januari 2003 Terdakwa membeli tanah pertanian dari Waniatun, dkk., dan pada tanggal 11 Februari 2003 Terdakwa membeli tanah pertanian dari Suroso, dkk., yang luas keseluruhan sekitar 63.154 M² terletak di Desa Pungging, Kecamatan Pungging, Kabupaten Mojokerto dengan harga sekitar Rp2.400.000.000,00 (dua miliar empat ratus juta rupiah) yang dibayar dengan uang setoran saham masing-masing pemegang saham dimana untuk Hadi Ciputra menyetorkan sebesar Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dan selebihnya dibayar dengan uang saham Terdakwa dan Tjendra Irwan yang selanjutnya tanah tersebut diatasnamakan PT. Silica Mas Nusantara dengan status Hak Guna Bangunan sebagaimana Sertifikat HGB No. 1 Desa Pungging Kecamatan Pungging, Kabupaten Mojokerto dan tanah tersebut rencananya akan dibangun pabrik industri ;

3. Bahwa pada tanggal 21 Juni 2010 dilaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. Silica Mas Nusantara dengan agenda rapat perubahan Anggaran Dasar untuk disesuaikan dengan undang-undang perseroan yang baru yaitu Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang dihadiri oleh Terdakwa saja tanpa dihadiri Hadi Ciputra dan Sukmawati maupun pengurus yang lain dan untuk melaksanakan RUPS tersebut Terdakwa tidak memanggil pemegang saham yang lain termasuk Hadi Ciputra dengan alasan bahwa

Hal. 39 dari 40 hal. Putusan No. 144 K/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hadi Ciputra telah memberikan kuasa lisan kepada Terdakwa kemudian Terdakwa membuat Surat Kuasa yang hanya ditandatangani oleh Terdakwa sendiri tanggal 10 Juni 2010 yang isinya bahwa Hadi Ciputra dan Sukmawati telah memberikan kuasa secara lisan kepada Terdakwa untuk mengubah Anggaran Dasar perseroan untuk disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 dan diberi kuasa untuk melakukan RUPS untuk hal tersebut dan dengan susunan saham dan pengurus tidak berubah dan dapat menghadap Notaris untuk kepentingan tersebut, padahal berdasarkan Pasal 20 Ayat (2) Akte Pendirian PT. Silica Mas Nusantara No. 1 disebutkan bahwa "Pemanggilan rapat umum pemegang saham dilakukan dengan surat tercatat yang harus dikirimkan paling lambat empat belas (14) hari sebelum tanggal rapat dalam hal yang mendesak jangka waktu tersebut dapat dipersingkat paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat";

Bahwa fakta yuridis tersebut di atas bersesuaian dengan uraian Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini yang mempersoalkan yakni :

- a. Terdakwa selaku Presiden Direktur berdasarkan undang-undang (Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas) adalah berhak dan berwenang bertindak kedalam dan keluar untuk kepentingan perusahaan :
 - Bertindak Kedalam adalah wewenang untuk melakukan antara lain : melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), melakukan pemanggilan para Pemegang Saham, memberikan undangan RUPS, dan mengumumkan pada media atau surat kabar ;
 - Bertindak Keluar adalah wewenang untuk melakukan antara lain : melakukan perbuatan hukum transaksi jual beli benda/barang (baik benda bergerak maupun benda tidak bergerak) dengan mengatasnamakan perusahaan, menggunakan modal perusahaan/ para Pemegang Saham perusahaan maupun dana pribadi/ perorangan ;
- b. Terdakwa selaku Presiden Direktur perusahaan dimaksud, telah pula melakukan perubahan Anggaran Dasar, guna penyesuaian dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang-undang tentang perseroan yang baru (Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007), semata-mata untuk kepentingan perusahaan PT. Silica Mas Nusantara ;

c. Para Pemegang Saham PT. Silica Mas Nusantara sebagai saksi pelapor yakni Hadi Ciputra dan Sukmawati tidak pernah mau menghadiri rapat-rapat perusahaan (Rapat Umum Pemegang Saham/RUPS), tidak pernah meminta diadakan RUPS, tidak keberatan terhadap penyesuaian dengan Undang-Undang Perseroan yang baru ;

d. Bahwa dalam pemeriksaan persidangan perkara ini, telah dihadirkan 2 (dua) orang Ahli yakni Dr. M. Sholehuddin, S.H., M.Hum., dan Prof. Dr. Nur Basuki Minarno, S.H., M.Hum., yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa kasus PT. Silica Mas Nusantara haruslah diselesaikan pertanggungjawaban Direksi/Presiden Direktur melalui RUPS Luar Biasa, bukan dengan cara proses perkara pidana ;
- Bahwa bila ada Pemegang Saham dalam Perusahaan PT. Silica Mas Nusantara yang merasa dirugikan berdasarkan Undang-Undang perseroan terbaru (Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007) haruslah dilalui mekanisme sesuai undang-undang perseroan, bukan dengan cara melaporkan kepada Polisi sebagai perkara pidana ;
- Bahwa Terdakwa selaku Presiden Direktur melakukan pembelian asset dan penjualan asset perusahaan PT. Silica Mas Nusantara, adalah sudah sesuai prosedur yang berlaku menurut undang-undang Perseroan Terbatas (Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007), apalagi Perubahan Anggaran Dasar PT. Silica Mas Nusantara, telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor : AHU-33775.A.H.01,02. Tahun 2010 tanggal 06 Juli 2010 ;

Bahwa tidaklah mungkin terjadi delik Penggelapan Jabatan (Pasal 374 KUHP), karena semua perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa Ting Shinta Handayani adalah jelas bertindak untuk dan atas nama PT. Silica Mas Nusantara yang sampai dengan saat sekarang ini Terdakwa tetap bertanggung jawab sebagai Presiden Direktur perusahaan tersebut ;

Hal. 41 dari 40 hal. Putusan No. 144 K/Pid/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam perkara ini adalah adil dan tepat bila dinyatakan Terdakwa terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan akan tetapi perbuatan tersebut bukanlah merupakan tindak pidana melainkan adalah masalah perdata yang harus diselesaikan melalui persidangan perkara perdata karena para Pemegang Saham yang merasa dirugikan berhak untuk meminta pertanggungjawaban secara perdata dengan melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), sesuai Undang-Undang Perseroan Terbatas (Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007), dan berhak menuntut dengan mengajukan gugatan secara perdata ;

Bahwa oleh karena Terdakwa terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan akan tetapi perbuatan tersebut bukanlah merupakan tindak pidana maka Terdakwa dinyatakan lepas dari tuntutan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa Ting Shinta Handayani, dan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor : 499/PID/2014/PT.SBY. tanggal 30 Oktober 2014 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 1423/Pid.B/2014/PN.Sby. tanggal 07 Agustus 2014, untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Terdakwa dikabulkan, dan Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan maka biaya perkara dalam tingkat kasasi dibebankan kepada Negara ;

Memperhatikan Pasal 191 Ayat (2) KUHAP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Mengabulkan permohonan kasasi dari **Pemohon Kasasi/Terdakwa TING SHINTA HANDAYANI** tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor : 499/PID/2014/PT.SBY. tanggal 30 Oktober 2014 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 1423/Pid.B/2014/PN.Sby. tanggal 07 Agustus 2014 tersebut ;

MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan Terdakwa **TING SHINTA HANDAYANI** tersebut terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan kejahatan maupun pelanggaran ;
2. Melepaskan Terdakwa TING SHINTA HANDAYANI tersebut dari segala tuntutan hukum (*ontslag van alle rechtsvervolging*) ;
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa segera dikeluarkan dari tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bendel fotokopi Akta Pendirian PT. Silica Mas Nusantara No. 1 tanggal 6 Mei 2002, berisi tentang AD/ART PT. Silica Mas Nusantara, yang berlegalisir Notaris Iswi Artati, S.H. ;
 - 1 (satu) lembar fotokopi Surat Kuasa tertanggal 10 Juni 2010 yang berlegalisir Notaris Habib Adjie, S.H., M.Hum. ;
 - 1 (satu) bendel fotokopi Akta Berita Acara Rapat No. 19, tanggal 21 Juni 2010 berisi tentang perubahan AD/ART, yang berlegalisir Notaris Habib Adjie, S.H., M.Hum. ;
 - 1 (satu) lembar fotokopi Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor : AHU-33775.AH.01.02 tahun 2010 tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan tanggal 06 Juli 2010 yang berlegalisir Notaris Habib Adjie, S.H. ;
 - 1 (satu) eksemplar Laporan Auditor Independen dan Laporan Keuangan PT. Silica Mas Nusantara untuk tahun yang berakhir 20 Juni 2011 ;Tetap terlampir dalam berkas perkara ;
6. Membebankan biaya perkara dalam tingkat kasasi kepada negara ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu, tanggal 11 Maret 2015** oleh **Dr. H.M. Zaharuddin Utama, S.H., M.M.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung

Hal. 43 dari 40 hal. Putusan No. 144 K/Pid/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. T. Gayus Lumbuun, S.H., M.H.**, dan **Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Endrabakti Heris Setiawan, S.H.**, Panitera Pengganti

dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota :

K e t u a :

Ttd./

Ttd./

Prof. Dr. T. Gayus Lumbuun, S.H., M.H. Dr. H.M. Zaharuddin Utama, S.H., M.M.

Ttd./

Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.

Panitera Pengganti :

Ttd./

Endrabakti Heris Setiawan, S.H.

Untuk Salinan,

Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. H. Zainuddin, S.H., M.Hum.
NIP. 195810051984031001

Hal. 45 dari 40 hal. Putusan No. 144 K/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)